



PUTUSAN

Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudirman Alias Kacong Bin Sandung
2. Tempat lahir : Lebani Kab. Enrekang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/4 Oktober 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bonne Desa Lebani Kec. Maiwa Kab. Enrekang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUDIRMAN Alias KACONG Bin SANDUNG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun Penjara, dikurangkan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Plat DC 8516 FC, No. Rangka : MHKP3CA1JHK131238, No. Mesin : 35ZDG5883 beserta dengan kunci kontaknya
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (stnk) nomor 19700480 mobil Daihatsu grand max warna hitam, no plat dc 8516 fc, no. rangka MHKP3CA1JHK131238, No Mesin 35ZDG5883 atas nama SAHARUDDIN

Dikembalikan kepada saksi Satturi Binti Rakinang

- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 50 (lima puluh) zak gesara' tanggal 19 januari 2023
- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 30 (tiga puluh) zak gesara' tanggal 07 Februari 2023
- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 62 (enam puluh dua) zak gesara' tanggal 09 Maret 2023

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Tetap terlampir didalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Alias KACONG Bin SANDUNG** Pada Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Santunan Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, akan tetapi berdasarkan ketentuan "**Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yakni terdakwa SUDIRMAN Alias KACONG Bin SANDUNG ditahan di Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada Pengadilan Negeri Enrekang sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**", yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada bulan September tahun 2022 terdakwa menelpon saksi SAMSUDDIN Alias SUMA dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan ayam PT. Cahaya Tiga Putri yang bisa terdakwa beli kemudian saksi SAMSUDDIN Alias SUMA menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi FRANSISCUS Alias BULE dan mengirimkan kepada terdakwa nomor handphone saksi FRANSISCUS Alias BULE, selanjutnya terdakwa menelpon saksi FRANSISCUS Alias BULE dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam berupa bibit atau jagung giling (gesara') PT. Cahaya Tiga Putri (hasil dari penggelapan yang diambil tanpa surat delivery order) yang bisa terdakwa beli kemudian saksi FRANSISCUS Alias BULE mengatakan nanti terdakwa hubungi kalau ada selanjutnya masih pada sekitar bulan September 2022, saksi FRANSISCUS Alias BULE menelpon terdakwa dan mengatakan "**ada ini sepuluh zak bibit SLC**" lalu terdakwa mengatakan "**berapa harganya?**" lalu saksi FRANSISCUS Alias BULE mengatakan "**dua ratus ribu satu karung**" kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dan menyuruh saksi FRANSISCUS Alias BULE mengantar pakan ayam berupa bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang kemudian saksi FRANSISCUS Alias BULE bersama dengan saksi JUMARDI Alias MONDI mengantarkan bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang, selanjutnya saksi FRANSISCUS Alias BULE dan saksi JUMARDI Alias MONDI memindahkan bibit tersebut ke mobil terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembayaran bibit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi FRANSISCUS Alias BULE dan proses jual beli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut berlanjut hingga 13 (tiga belas) kali sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang terdakwa membeli bibit SLC Merk Cargill dengan berat 50 Kg per zak dan jagung giling (gesara') dengan kemasan karung dengan berat 48 Kg dari saksi FRANSISCUS Alias BULE bahwa terdakwa menjelaskan membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada bulan September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) zak bibit SLC.
- 2) Pada bulan Oktober 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 3) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 4) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 5) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 6) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



- 7) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 8) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 9) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak bibit SLC.
- 10) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 11) Pada bulan April 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 12) Pada bulan April 2023 sebanyak 40 (empat puluh) zak jagung giling (gesara').
- 13) Pada awal bulan Mei 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.

Jadi total pakan ayam berupa bibit SLC yang terdakwa beli dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman yakni sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) zak.

Bahwa terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per zak sedangkan pakan ayam berupa jagung giling (gesara') terdakwa beli dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per zak Akibat perbuatan terdakwa saksi H. USMAN APPAS Alias H. USMAN Bin APPAS mengalami kerugian sebesar Rp.39.760.000,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa ia terdakwa **SUDIRMAN Alias KACONG Bin SANDUNG** Pada Bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Santunan Maroangin Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Enrekang, akan tetapi berdasarkan ketentuan "**Pasal 84 Ayat (2) KUHAP** yakni terdakwa **SUDIRMAN Alias KACONG Bin SANDUNG** ditahan di Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang dan sebagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang daripada Pengadilan Negeri Enrekang sehingga Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang berwenang memeriksa dan



mengadili perkaranya, perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan jika antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut: -----

Berawal pada bulan September tahun 2022 terdakwa menelpon saksi SAMSUDDIN Alias SUMA dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan ayam PT. Cahaya Tiga Putri yang bisa terdakwa beli kemudian saksi SAMSUDDIN Alias SUMA menyuruh terdakwa untuk menghubungi saksi FRANSISCUS Alias BULE dan mengirimkan kepada terdakwa nomor handphone saksi FRANSISCUS Alias BULE, selanjutnya terdakwa menelpon saksi FRANSISCUS Alias BULE dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan ayam berupa bibit atau jagung giling (gesara’) PT. Cahaya Tiga Putri (hasil dari penggelapan yang diambil tanpa surat delivery order) yang bisa terdakwa beli kemudian saksi FRANSISCUS Alias BULE mengatakan nanti terdakwa hubungi kalau ada selanjutnya masih pada sekitar bulan September 2022, saksi FRANSISCUS Alias BULE menelpon terdakwa dan mengatakan “**ada ini sepuluh zak bibit SLC**” lalu terdakwa mengatakan “**berapa harganya?**” lalu saksi FRANSISCUS Alias BULE mengatakan “**dua ratus ribu satu karung**” kemudian terdakwa menyetujui untuk membelinya dan menyuruh saksi FRANSISCUS Alias BULE mengantar pakan ayam berupa bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang kemudian saksi FRANSISCUS Alias BULE bersama dengan saksi JUMARDI Alias MONDI mengantarkan bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang, selanjutnya saksi FRANSISCUS Alias BULE dan saksi JUMARDI Alias MONDI memindahkan bibit tersebut ke mobil terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan uang pembayaran bibit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi FRANSISCUS Alias BULE dan proses jual beli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara’) tersebut berlanjut hingga 13 (tiga belas) kali sampai dengan bulan Mei 2023 bertempat di Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang terdakwa membeli bibit Merk Cargill dengan berat 50 Kg per zak dan jagung giling (gesara’) dengan kemasan karung dengan berat 48 Kg dari saksi FRANSISCUS Alias BULE bahwa terdakwa menjelaskan membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara’) dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



- 1) Pada bulan September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) zak bibit SLC.
- 2) Pada bulan Oktober 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 3) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 4) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 5) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 6) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 7) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 8) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 9) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak bibit SLC.
- 10) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 11) Pada bulan April 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 12) Pada bulan April 2023 sebanyak 40 (empat puluh) zak jagung giling (gesara').
- 13) Pada awal bulan Mei 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.

Jadi total pakan ayam berupa bibit SLC yang terdakwa beli dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman yakni sebanyak 180 (seratus delapan puluh) zak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) zak.

Bahwa terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dari saksi FRANSISCUS Alias BULE berteman dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per zak sedangkan pakan ayam berupa jagung giling (gesara') terdakwa beli dengan harga Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) per zak

Akibat perbuatan terdakwa saksi H. USMAN APPAS Alias H. USMAN Bin APPAS mengalami kerugian sebesar Rp.39.760.000,00 (tiga puluh Sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. H. Usman Appas Alias H. Usman Bin Appas dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma Bin Hasan di perusahaan saksi yaitu PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus, Dkk. telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram dan Jagung Giling (Gesara) karung 48 (empat puluh delapan) Kilogram pada perusahaan saksi yakni PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Sudirman Daud dan Rusdin telah menggelapkan Pakan Ayam beserta Jagung Giling (Gesara) pada perusahaan saksi yakni PT. Cahaya Tiga Putri setelah karyawan saksi Irohito yang bertugas sebagai Operator Timbangan, telah menyampaikan kepada saksi bahwa ada DO / Delivery Order (pemesanan barang) Jagung Giling (Gesara) Sudirman Daud yang telah ditimbang untuk diantarkan ke Gudang II, namun pada saat saksi mengantar Gesara dari PT. JAFPA tujuan gudang II pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekitar pukul 18.30 wita, saksi tidak melihat Jagung Giling (Gesara) tersebut, sehingga saat itu saksi bersama dengan Irohito mengecek barang yang dimaksud tersebut dan ternyata tidak ada pada Gudang II dan akhirnya saksi juga mengetahui bahwa Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma Bin Hasan juga melakukan penggelapan di perusahaan milik saksi PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa sepengetahuan saksi pakan ayam SLC merek canggil dan jagung giling (gesara) milik saksi di jual kepada Terdakwa Sudiirman Alias Kacong dengan harga yang lebih murah dan hasil penjualannya tidak diserahkan kepada saksi atau kepada PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa harga yang dijual kepada peternak per saknya, harga Pakan Ayam SLC Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) Kilogram adalah Rp 485.000 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk harga

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagung Giling (Gesara) per saknya yakni Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa tugas dan fungsi Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus adalah mengelola dan mengawasi segala keperluan di Gudang II dan Farm II pada PT. CAHAYA TIGA PUTRI termasuk dengan stock persediaan pakan untuk ayam dan selaku pengawas segala kebutuhan di Gudang I PT. CAHAYA TIGA PUTRI dan Gudang II, maka dia boleh mengambil pakan ayam dan jagung giling di Gudang I sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh Gudang II dan upah/gaji dari perusahaan PT. Cahaya Tiga Putri sesuai dengan tugasnya sebesar Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ditambah dengan biaya-biaya lembur;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait penggelapan yang dilakukan oleh Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus dan Jumardi Alias Mondri Bin Madil serta Samsuddin Alias Suma Bin Hasan, namun pada tanggal 03 Mei 2023 saksi mengetahui penggelapan yang dilakukan Sudirman Alias Bapak Aco terlebih dahulu karena Irohito yang melaporkan kepada saksi dan setelah di kepolisian barulah saksi mengetahui bahwa Sudirman Alias Bapak Aco melakukan penggelapan tersebut yang selama ini belajar dari Terdakwa;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondri Bin Madil serta Samsuddin Alias Suma Bin Hasan telah menggelapkan pakan ayam dan jagung giling (gesara) dengan total keseluruhan sebanyak 2.400 (dua ribu empat ratus) sak namun saksi tidak tahu pasti rinciannya dan saksi tidak dapat membuktikan dengan data, yang mana perkiraan tersebut saksi analogikan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023 jadi jumlahnya kurang lebih Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupsah) sedangkan yang saksi buktikan dengan data yaitu sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) sak Jagung Giling (Gesara) dengan harga per sak sebesar Rp 280.000 (dua ratus delapan puluh ribu) rupiah jadi total keseluruhan harga yakni Rp 39.760.000 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan surat DO (delivery order) tanggal 19 Januari 2023 sebanyak 50 (lima puluh) sak gesara, surat DO (delivery order) tanggal 07 Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) sak, dan surat DO (delivery order) tanggal 09 Maret 2023 sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara;
- Bahwa setiap barang yang keluar dari Gudang I PT. Cahaya Tiga Putri harus menggunakan DO (Delivery Order) yang dibuatkan oleh Febi dan Rut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik untuk plasma (pelanggan) ataupun untuk gudang 2 kemudian barang ditimbang terlebih dahulu oleh Irohito sesuai dengan DO yang dibuatkan, kemudian barang bisa keluar dari Gudang I;

- Bahwa Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus Dkk. tidak pernah meminta ijin kepada saksi saat mengambil pakan ayam SLC merek Cargill dan jagung giling (gesara) serta tidak pernah menyetorkan hasil penjualan yang dilakukan Terdakwa baik kepada saksi maupun ke kas perusahaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rut Lagurie Alias Rut Binti Arius Lagurie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma Bin Hasan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;

- Bahwa Terdakwa yang merupakan karyawan H. Usman Appas telah menggelapkan Pakan Ayam merk SLC merk Cargill kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram dan Jagung Giling (Gesara) karung 48 (empat puluh delapan) Kilogram pada PT. Cahaya Tiga Putri;

- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma telah menggelapkan Pakan Ayam dan Jagung Giling (Gesara) milik PT. Cahaya Tiga Putri setelah Irohito Lagurie menyampaikan kepada saksi saat saksi masih dikantor bahwa "Ada DO Gesara Saya Terima Waktu ditimbangan Untuk Gudang II Namun Tidak Ada Saya Lihat Di Gudang II" kemudian setelah saksi disampaikan oleh Irohito Lagurie lalu saksi menyampaikan kepada Irohito Lagurie untuk menyampaikan hal tersebut kepada H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri dan setelah itu saksi bersama Irohito bertemu dengan H. Usman Appas menyampaikan hal tersebut dan H. Usman Appas sampaikan kepada saksi dan Irohito bahwa "Kamu tunggu saya, kita sama-sama pergi cek" dan pada saat saksi bersama dengan H. Usman Appas dan Irohito mengecek langsung pada gudang II milik PT. Cahaya Tiga Putri, Gesara tersebut tidak ada;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus Dkk. menjual Pakan Ayam dan Gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Cahaya Tiga Putri dan mempunyai tugas sebagai Administrasi Penjualan dan Kasir Kas Kecil dan tugas saksi adalah menjual, menerima, mengeluarkan barang dan membuat DO (Bukti pengeluaran barang) khusus untuk barang yang dikirim ke Gudang 2;
- Bahwa yang dapat membuat DO (pesanan barang) selain saksi adalah Febri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus Dkk.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Febriana Utami Dewi Alias Febi Binti Hafid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma Bin Hasan di PT. Cahaya Tiga Putri, yang beralamat di Jalan Poros Enrekang Puncak Desa Rijang Panua, Kec. Kulo, Kab. Sidrap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang apa yang digelapkan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui jika Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus bersama Jumardi Alias Mondil Bin Madil dan Samsuddin Alias Suma Bin Hasan telah melakukan penggelapan pada Hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 setelah saksi di beritahu oleh Rut Lagurue pada saat saksi masuk kantor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus, Dkk. menjual Pakan Ayam dan Gesara milik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa saksi merupakan karyawan pada PT. Cahaya Tiga Putri dan mempunyai tugas sebagai Administrasi Penjualan dan Kasir Kas Kecil dan tugas saksi adalah menjual, menerima, mengeluarkan barang dan membuat DO (Bukti pengeluaran barang) khusus untuk barang yang dikirim ke Gudang 2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian perusahaan akibat perbuatan Fransiskus Ola Alias Bule Bin Wilbordus, Dkk.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Rusman Bin Badaruddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merek Cargill dengan berat 50 kg per sak dari Terdakwa Sudirman Alias Kacong;

- Bahwa saksi tidak ingat hari dan tanggal saksi membeli pakan ayam berupa bibit SLC merek Cargill tersebut namun seingat saksi pada akhir Bulan November 2022 sekitar pukul 18.00 wita, dirumah saksi di Dusun Tempe-tempe Desa Tapong Kec. Maiwa Kab, Enrekang;

- Bahwa saksi membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dari Terdakwa Sudirman Alias Kacong sebanyak 10 sak dengan harga Rp 350.000,(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per sak jadi total Rp 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya sekitar akhir bulan November 2022 sekitar pukul 18.00 wita, Terdakwa Sudirman Alias Kacong mendatangi rumah saksi di Dusun Tempe-tempe Desa Tapong, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang kemudian Terdakwa Sudirman Alias Kacong menawarkan kepada saksi bibit SLC merk Cargill sebanyak 10 (sepuluh) sak dengan harga Rp 450.000,(empat ratus lima puluh ribu) rupiah per sak. kemudian saksi mengatakan "Ada ini uangku tapi sedikit" kemudian Terdakwa Sudirman Alias Kacong mengatakan "Kalau harga tiga ratus lima puluh ribu, mau kah ?" sehingga saksi menyetujui untuk membeli pakan ayam berupa bibit tersebut, selanjutnya Terdakwa Sudirman Alias Kacong menurunkan bibit sebanyak 10 (sepuluh) sak dari mobilnya dan menyimpannya di gudang rumah saksi kemudian saksi menyerahkan uang tunai sebanyak Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa Sudirman Alias Kacong, setelah itu Terdakwa Sudirman Alias Kacong pergi dari rumah saksi;

- Bahwa pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill yang saksi beli dari Terdakwa Sudirman Alias Kacong, saksi gunakan untuk makanan ayam petelur milik saksi yang mana saksi memiliki usaha ternak ayam Petelur;

- Bahwa sepengetahuan saksi, harga pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill untuk saat ini yakni Rp 485.000,(empat ratus delapan a puluh lima ribu rupiah) per sak;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Satturi Bin Rakinang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan mobil saksi yang digunakan Terdakwa Sudirman Alias Kacong untuk mengangkut pakan ayam;
- Bahwa saksi mengetahui kalau mobil saksi tersebut digunakan Terdakwa Sudirman Alias Kacong mengangkut pakan ayam setelah Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian karena membeli pakan ayam yang diperoleh dari kejahatan, itupun saksi mengetahuinya dari penyampaian anggota kepolisian;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau mobil saksi tersebut akan digunakan Terdakwa Sudirman Alias Kacong untuk mengangkut pakan ayam yang diperoleh dari kejahatan sebab yang saksi ketahui Terdakwa menggunakan mobil tersebut untuk mengangkut buah-buahan seperti durian rambutan dan langsung ataupun mengangkut barang jualan saksi ke Pasar Kamalirang, Desa Labuku, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang;
- Bahwa mobil milik saksi yang digunakan oleh Terdakwa Sudirman Alias Kacong mengangkut pakan ayam yakni 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Plat DC 8516 FC, No. Rangka : MHKP3CA1JHK131238, No. Mesin : 35ZDG5883;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dengan berat 50 kg per sak dan jagung giling (gesara) dalam kemasan karung dengan berat 48 Kg dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondy dan Samsuddin Alias Suma;
- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit dan jagung giling (gesara) dari Fransiskus Alias Bule sejak bulan September 2022 s.d pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun yang Terdakwa ingat terakhir pada awal bulan Mei 2023 dan Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit dan jagung giling (gesara) dari Fransiskus Alias Bule sejak Bulan September 2022 s.d Bulan November 2022 bertempat di Jl. Santunan Maroangin, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang dan sejak bulan Januari 2023 s.d bulan Mei 2023 bertempat di Jl. PTP Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa menelepon Samsuddin Alias Suma dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan ayam PT. Cahaya Tiga Putri yang bisa Terdakwa beli, kemudian Samsuddin Alias Suma menyuruh Terdakwa untuk menghubungi Fransiskus Alias Bule dan mengirimkan kepada Terdakwa nomor handphone Fransiskus Alias Bule, selanjutnya Terdakwa menelepon Fransiskus Alias Bule dan menanyakan apakah ada kelebihan pakan ayam berupa bibit atau jagung giling (gesara') PT. Cahaya Tiga Putri yang bisa Terdakwa beli, kemudian Fransiskus Alias Bule mengatakan nanti dihubungi kalau ada. Pada sekitar bulan September 2022, Fransiskus Alias Bule menelepon terdakwa dan mengatakan "Ada ini sepuluh sak bibit SLC" lalu Terdakwa mengatakan "berapa harganya?" lalu Fransiskus Alias Bule mengatakan "Dua ratus ribu satu karung" kemudian Terdakwa menyetujui untuk membelinya dan menyuruh Fransiskus Alias Bule mengantar pakan ayam berupa bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin, Kec. Maiwa, Kab. Enrekang kemudian Fransiskus Alias Bule bersama Jumardi Alias Mondri mengantarkan bibit tersebut ke Jl. Santunan Maroangin Kec. Maiwa Kab. Enrekang, selanjutnya Fransiskus Alias Bule dan Jumardi Alias Mondri memindahkan bibit tersebut ke mobil Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyerahkan uang pembayaran bibit sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Fransiskus Alias Bule dan proses jual beli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut berlanjut hingga 13 (tiga belas) kali sampai dengan bulan Mei 2023. yang mana jika ada pakan ayam yang ingin dijual oleh Fransiskus Alias Bule maka saksi Fransiskus Alias Bule akan menelpon Terdakwa begitupun sebaliknya jika Terdakwa membutuhkan pakan ayam, maka Terdakwa akan menelepon Fransiskus Alias Bule;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;
- Bahwa Terdakwa tetap membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut sebab Fransiskus Alias Bule berteman menjualnya dengan harga murah yakni bibit SLC seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak dan jagung giling (gesara') seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') dari Fransiscus Alias Bule berteman sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan rincian :

- 1) Pada bulan September 2022 sebanyak 10 (sepuluh) zak bibit SLC.
- 2) Pada bulan Oktober 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 3) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 4) Pada bulan November 2022 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 5) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 6) Pada bulan Januari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 7) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 8) Pada bulan Februari 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 9) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak bibit SLC.
- 10) Pada bulan Maret 2023 sebanyak 30 (tiga puluh) zak jagung giling (gesara').
- 11) Pada bulan April 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.
- 12) Pada bulan April 2023 sebanyak 40 (empat puluh) zak jagung giling (gesara').
- 13) Pada awal bulan Mei 2023 sebanyak 20 (dua puluh) zak bibit SLC.

Jadi total pakan ayam berupa bibit SLC yang Terdakwa beli dari Fransiscus Alias Bule berteman yakni sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Plat DC 8516 FC, No. Rangka : MHKP3CA1JHK131238, No. Mesin : 35ZDG5883 beserta dengan kunci kontaknya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (stnk) nomor 19700480 mobil Daihatsu grand max warna hitam, no plat DC 8516 FC, no. rangka MHKP3CA1JHK131238, No Mesin 35ZDG5883 atas nama SAHARUDDIN;

3. 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 50 (lima puluh) sak gesara' tanggal 19 januari 2023;

4. 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 30 (tiga puluh) sak gesara' tanggal 07 Februari 2023;

5. 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' tanggal 09 Maret 2023;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut sebab Fransiskus Alias Bule berteman menjualnya dengan harga murah yakni bibit SLC seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak dan jagung giling (gesara') seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsideritas, yakni primair melanggar Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, subsidair melanggar Pasal 480 Ayat (2) Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;
4. Dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama SUDIRMAN ALIAS KACONG BIN SANDUNG, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang



diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tersebut sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur "barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam uraian unsur pasal ini bersifat alternatif sehingga jika perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu uraian dalam pasal ini, maka sudah cukup membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan hal yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'membeli' adalah memperoleh sesuatu dengan menukar atau membayar dengan uang, yang dimaksud dengan 'menyewa' adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, sedangkan yang dimaksud dengan 'menukar' adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai ganti suatu barang yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menerima gadai' adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan jika batas waktu tiba dan ternyata barang tersebut tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud dengan 'menerima hadiah' adalah menerima pemberian orang, sedangkan yang dimaksud dengan 'menjual' adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan 'menyewakan' adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan pada pihak lain kenikmatan dari barang dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud dengan 'menukarkan' adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga yang mana pihak pertama tahu bahwa barang tersebut merupakan hasil penadahan, sedangkan yang dimaksud dengan 'menggadaikan' adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, sedangkan yang dimaksud dengan 'mengangkut' adalah memuat dan membawa atau mengirimkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyimpan' adalah menaruh di tempat aman sedangkan yang dimaksud dengan 'menyembunyikan' adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut sebab Fransiskus Alias Bule berteman menjualnya dengan harga murah yakni bibit SLC seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak dan jagung giling (gesara') seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, diketahui jika Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023 dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam unsur membeli sebagaimana pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diketahuinya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka/mengira/mencurigai bahwa barang itu merupakan barang gelap bukan barang terang, misalnya dalam hal Terdakwa memperoleh barang secara cuma-cuma sedangkan patut diduga atau diketahui bahwa orang yang memberikan barang tersebut tidak memiliki pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut sebab Fransiskus Alias Bule berteman menjualnya dengan harga murah yakni bibit SLC seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak dan jagung giling (gesara') seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023 yang mana Terdakwa mengetahui bahwa Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang bahwa menurut pendapat Andi Hamzah dalam bukunya *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, hal. 536 yang disarikan dari *Memorie Van Toelichting* Pasal 64 KUHP, dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama yang memuat adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma sejak Bulan September 2022 s.d Bulan Mei 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') tersebut sebab Fransiskus Alias Bule berteman menjualnya dengan harga murah yakni bibit SLC seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per sak dan jagung giling (gesara') seharga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui jika Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma menjual pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill dan jagung giling (gesara') kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni H. Usman Appas selaku pemilik PT. Cahaya Tiga Putri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa merupakan satu kehendak yang dikehendaki oleh Terdakwa untuk membeli pakan ayam berupa bibit SLC merk Cargill sebanyak 180 (seratus delapan puluh) sak sedangkan jagung giling (gesara') sebanyak 130 (seratus tiga puluh) sak milik PT. Cahaya Tiga Putri dari Fransiskus Alias Bule, Jumardi Alias Mondri dan Samsuddin Alias Suma tersebut dalam satu rangkaian waktu, yakni dari bulan September 2022 sampai dengan bulan Mei 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur kelima ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah merupakan suatu pembalasan (vendetta) terhadap diri Terdakwa, melainkan adalah suatu pembinaan yang terkandung dalam unsur derita terhadap pelaku pidana. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa merupakan kewenangan dan kemandirian bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal dakwaan dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri dan penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa dihubungkan dengan azas kemanfaatan terhadap Putusan yang hendak dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan didalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Plat DC 8516 FC, No. Rangka : MHKP3CA1JHK131238, No. Mesin : 35ZDG5883 beserta dengan kunci kontaknya; 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (stnk) nomor 19700480 mobil Daihatsu grand max warna hitam, no plat dc 8516 fc, no. rangka MHKP3CA1JHK131238, No Mesin 35ZDG5883 atas nama SAHARUDDIN; adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa yang merupakan milik Satturi Binti Rakinang, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Satturi Binti Rakinang;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 50 (lima puluh) zak gesara' tanggal 19 januari 2023; 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 30 (tiga puluh) zak gesara' tanggal 07 Februari 2023; 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 62 (enam puluh dua) zak gesara' tanggal 09 Maret 2023 adalah barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka sudah adil dan sepatutnya terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian baik materil maupun immateril bagi PT. Cahaya Tiga Putri;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Kedaaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sudirman Alias Kacong Bin Sandung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam, No. Plat DC 8516 FC, No. Rangka : MHKP3CA1JHK131238, No. Mesin : 35ZDG5883 beserta dengan kunci kontaknya;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan (stnk) nomor 19700480 mobil Daihatsu grand max warna hitam, no plat dc 8516 fc, no. rangka MHKP3CA1JHK131238, No Mesin 35ZDG5883 atas nama SAHARUDDIN;

Dikembalikan kepada Saksi Satturi Binti Rakinang;

- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 50 (lima puluh) sak gesara' tanggal 19 Januari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 30 (tiga puluh) sak gesara' tanggal 07 Februari 2023;
- 1 (satu) lembar foto copy surat DO pengembalian barang sdr. FRANSISKUS Alias Bule di PT Cahaya tiga putri sebanyak 62 (enam puluh dua) sak gesara' tanggal 09 Maret 2023;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Masdiana, S.H., M.H., Adhi Yudha Ristanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Puteri Dwi Wulandari K,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masdiana, S.H., M.H.

Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tasnim, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 182/Pid.B/2023/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25